



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 02);
-

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 49);
25. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja tahunan dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Kabupaten Pringsewu.
 5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2017 ini merupakan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Pringsewu, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 belum disahkan.
 - (2) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
 - (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 23

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2017 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Pringsewu. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUA-P) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2017.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya (pemerintahan umum, tugas pembangunan, dan tugas pelayanan kepada masyarakat) secara holistik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegratif dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah, baik antar Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan berpihak kepada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan kepada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, perencanaan Pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak melalui proses komunikasi antar lembaga perencanaan dan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram. Penyusunan RKPD-P 2017 pada akhirnya menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan masyarakat dan memberikan penyelesaian masalah yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI PRINGSEWU

dto

SUJADI

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN FM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 23

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H